



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

BADAN KEUANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR



Drs. MUKIM, MM.
Kepala Badan Keuangan


Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik. LAKIP ini sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan, serta laporan kinerja pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan pada tahun keempat periode Renstra 2019 – 2024 dalam mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar 2024, "Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera".

Penyusunan LAKIP Badan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIP tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terutama untuk indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Ke depannya, indikator-indikator kinerja yang telah ada dapat disesuaikan dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga keberadaan Badan Keuangan dapat semakin baik dalam memberikan pelayanan yang profesional.



Polewali, 9 Februari 2023
KEPALA BADAN KEUANGAN,
Drs. MUKIM, MM.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19641106 199203 1 012





DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	I
<i>DAFTAR ISI</i>	II
<i>DAFTAR TABEL</i>	III
<i>DAFTAR GAMBAR</i>	IV
<i>IKHTISAR EKSEKUTIF</i>	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud Dan Tujuan	3
D. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	3
E. Isu Strategis Organisasi	7
BAB II PERENCANAAN LINERJA	10
A. Rencana Strategis	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Akuntabilitas Kinerja	15
B. Akuntabilitas Keuangan	50
BAB IV PENUTUP	53
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sasaran Strategis Badan Keuangan Tahun 2022	V
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Keuangan, Tahun 2019-2024	12
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Tahun 2022	13
Tabel 2.3	Target Kinerja Badan Keuangan Tahun 2021 dan 2022	14
Tabel 2.4	Program dan Alokasi Anggaran Badan Keuangan Tahun 2022	14
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Badan Keuangan Tahun 2022	15
Tabel 3.2	Realisasi Kinerja Badan Keuangan Tahun 2020– 2022	16
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tertib Tata Kelola Keuangan Daerah Tahun 2022	17
Tabel 3.4	Tahapan Penyusunan APBD Tahun 2023	18
Tabel 3.5	Tahapan Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2022	19
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Tertib Penganggaran Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi 2020-2021, dan Target Renstra (Akhir)	23
Tabel 3.7	Program dan Kegiatan Indikator Tertib Perbendaharaan	28
Tabel 3.8	Program dan Kegiatan Indikator Tertib Akuntansi dan Pelaporan	31
Tabel 3.9	Tahapan Pengelolaan BMD	33
Tabel 3.10	Program dan Kegiatan Indikator Persentase Tertib Barang Daerah	38
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah, Tahun 2022	40
Tabel 3.12	Program dan Kegiatan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah	43
Tabel 3.13	Pendukung Indikator Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	44
Tabel 3.14	Program dan Kegiatan Indikator Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	45
Tabel 3.15	Hasil Survei Kepuasan Pengguna Pelayanan Badan Keuangan Tahun 2022	46
Tabel 3.16	Program dan Kegiatan Indikator Indeks Kepuasan Pengguna	48
Tabel 3.17	Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Badan Keuangan Tahun 2022	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Keuangan 2022	5
Gambar 1.2	Kondisi Sumber Daya Manusia (PNS) Badan Keuangan Tahun 2022	6
Gambar 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Keuangan, Renstra Tahun 2019-2024	11
Grafik 3.1	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Tertib Penganggaran Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi 2020-2021, dan Target Renstra (Akhir)	21
Grafik 3.2	Jumlah SPM dan SP2D Tahun 2017-2021	26
Grafik 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Perbendaharaan Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi 2020-2021 dan Target Renstra (Akhir)	27
Grafik 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tertib Akuntansi dan Pelaporan Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi 2020-2021, dan Target Renstra (Akhir)	30
Grafik 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tertib Barang Daerah Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi 2020-2022, dan Target Renstra (Akhir)	36
Grafik 3.6	Perbandingan Realisasi Predikat Sakip Badan Keuangan Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi 2020-2021, dan Target Renstra (Akhir)	42
Grafik 3.7	Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi 2019-2020, dan Target Renstra (Akhir)	47
Grafik 3.8	Program dan Kegiatan Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan	51



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan Tahun 2022 merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan. LAKIP 2022 ini juga menjadi gambaran pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan, di tahun ke-4 (empat) periode Renstra 2019 – 2024 dalam mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar 2024, **“Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera”** .

Melalui misi **“Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern”**, Badan Keuangan diharapkan lebih meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan mengoptimalkan pencapaian :

1. Opini pengelolaan keuangan daerah; dan
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Terdapat 5 (lima) sasaran strategis Badan Keuangan Tahun 2022. Dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Sasaran Strategis Badan Keuangan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Tertib Tata Kelola Keuangan Daerah	Persentase tertib penganggaran	50%	70.83%	141.67%
		Persentase tertib perbendaharaan	94.00%	80%	85.11%
		Persentase tertib akuntansi dan pelaporan	100%	100%	100%
		Persentase tertib barang daerah	97%	94.85%	97.78%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik (86)	Baik (87.42)	102.12%
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A (86,35)	A (85.10)	98.55%
		Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100%	97.25%	97.25%
Kinerja rata-rata					103,21%

Capaian kinerja Badan Keuangan Tahun 2022 secara keseluruhan dapat dinyatakan “berhasil”. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Keuangan Tahun 2022 sebesar 103.21%. Untuk pencapaian sasaran tersebut telah dialokasikan Anggaran untuk Tahun 2022 sebesar Rp240.754.364.515,00. Anggaran Badan Keuangan sebesar Rp19.054.649.869,00, tidak termasuk Bantuan Keuangan (sebesar Rp219.545.651.000,00) dan Belanja Tidak Terduga (sebesar Rp2.154.063.646). Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp18.667.628.638,00 atau sebesar 97,97%.

BAB I

PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab demi terselenggaranya good governance yang merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Kebijakan umum pemerintah dalam kerangka pembangunan good governance adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dimana fokus pembangunan pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Good governance yang dimaksud adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan pelayanan publik yang melibatkan semua pihak di antaranya pemerintah, private sector dan masyarakat untuk dapat berkoordinasi dengan baik sehingga akan menghasilkan integritas, profesionalisme, etos kerja dan moralitas yang tinggi. Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 07 Tahun 1999 dan kemudian melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 53 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Badan Keuangan merupakan unsur penunjang keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan Tahun 2022 merupakan perwujudan kewajiban Badan Keuangan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Oganisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;

9. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 868 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

C.

MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam upaya pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama Badan Keuangan dalam kurun waktu satu tahun demi mendukung tercapainya visi dan misi Bupati Polewali Mandar Tahun 2019–2024. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan sebagai berikut :

1. Untuk memaparkan pencapaian Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Renstra Badan Keuangan sejalan dengan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019–2024;
2. Untuk menggambarkan perbandingan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan;
3. Untuk menyajikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan solusi yang dilakukan pada tahun anggaran 2022.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar antara lain diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
2. Untuk menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja periode yang akan datang;
3. Untuk menjadi bahan penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan datang; dan
4. Untuk menjadi bahan penyempurnaan penyusunan regulasi / kebijakan sesuai dengan fungsi Badan Keuangan.

D.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

KEDUDUKAN

Badan keuangan adalah salah satu perangkat daerah yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Sebelumnya, Badan Keuangan merupakan salah satu unit kerja dalam struktur Organisasi Sekretariat Daerah, yaitu Bagian Pengelola Keuangan.

Sebagai unsur penunjang keuangan, Badan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Disebutkan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 53 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Badan Keuangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Keuangan Daerah.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI




Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Badan Keuangan menyelenggarakan fungsi:



STRUKTUR ORGANISASI

Adapun susunan organisasi Badan Keuangan sesuai Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 53 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, yaitu :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Keuangan 2022



SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik secara administrasi maupun operasional, Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar memerlukan adanya dukungan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas berjumlah 39 orang PNS dan 39 orang Non PNS (Tenaga Kontrak).



2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pada Badan Keuangan cukup memadai. Sarana peralatan kantor seperti kursi, meja, lemari, komputer dan sistem aplikasi pengelolaan keuangan, serta printer dalam kondisi baik, namun tetap membutuhkan pemeliharaan dan penambahan agar pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan Keuangan berlangsung tertib.


Gambar 1.2
Kondisi Sumber Daya Manusia (PNS) Badan
Keuangan Tahun 2022




Pendidikan



Golongan



JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL




E.

SISTEMATIKA LAPORAN

LAKIP ini menyajikan pencapaian kinerja Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2022. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) Tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian LAKIP Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2022 dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini.



Uraian singkat masing-masing BAB pada LAKIP Badan Keuangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif, Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah antisipatifnya.
2. Bab I Pendahuluan, Bagian ini menguraikan tentang pentingnya akuntabilitas, tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Keuangan, mandat dan peran strategis Badan Keuangan, serta sistematika laporan.
3. Bab II Perencanaan Kinerja, Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis dan penetapan kinerja Badan Keuangan Tahun 2021.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, Bagian ini menguraikan tentang hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu diuraikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
5. Bab IV Penutup, Bagian ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Badan Keuangan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Badan Keuangan.

ISU STRATEGIS ORGANISASI

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Apabila tidak diantisipasi, maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2019-2024.

Kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan program dan kegiatan Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar karena dampaknya yang sangat signifikan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Teknologi Informasi, Belum optimalnya penerapan sistem aplikasi keuangan terutama yang berbasis mobile web dan terintegrasi mulai dari proses perencanaan, penganggaran sampai dengan proses pencairan, pertanggungjawaban dan penyusunan laporan keuangan.
2. Tertib Administrasi Keuangan dan Aset, Semakin ketat dan meningkatnya pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset membutuhkan komitmen yang tinggi dan dukungan dari seluruh OPD untuk tetap mematuhi setiap regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.
3. Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur, Kurangnya jumlah personel yang memiliki kemampuan teknis dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan data berbasis teknologi informasi pada Badan Keuangan dan perangkat daerah lainnya.
4. Optimalisasi Kualitas Manajemen Organisasi, Dalam rangka meningkatkan indeks reformasi birokrasi Kabupaten Polewali Mandar diperlukan penataan manajemen yang berkualitas pada semua perangkat daerah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar termasuk Badan Keuangan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan agar tertib, efektif, efisien dan akuntabel maka disusunlah arah kebijakan dan strategi berisi uraian rumusan fokus prioritas yang akan dicapai berdasarkan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan.

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penetapan rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan strategis organisasi. Rencana strategis pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap serta sarana/prasarana kerja yang memadai. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf Badan Keuangan melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Polewali Mandar dengan berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan yang berorientasi terhadap hasil, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dilandasi oleh Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Terbitnya Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah membawa paradigma baru dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Permendagri 90/2019 bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan Permendagri 90/2019, dilakukan dengan tidak mengubah substansi indikator kinerja yang ada pada RPJMD 2019 – 2024 dan Renstra Badan Keuangan 2019 – 2024. Akan tetapi, perlu dilakukan pemetaan (mapping) dan penyelarasan antara sasaran perangkat daerah pada Renstra 2019-2024 dengan sasaran program sesuai ketentuan Permendagri 90/2019.

Gambar 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Keuangan,
Renstra Tahun 2019-2024

VISI KABUPATEN POLEWALI MANDAR :
POLEWALI MANDAR MAJU, RAKYAT
SEJAHTERA

MISI IV KAB. POLEWALI MANDAR :
MEMANTAPKAN TATA KELOLA
PEMERINTAH YANG BERKUALITAS DAN
MODERN

TUJUAN

Meningkatkan Kualitas
Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator :
Opini BPK

Meningkatkan Kualitas
Manajemen Perkantoran

Indikator :
Indeks Kepuasan Masyarakat/
Stakeholder

SASARAN :

Meningkatnya Tertib Tata Kelola
Keuangan Daerah

SASARAN :

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
Perangkat Daerah

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Keuangan, Tahun 2019-2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Tertib Tata Kelola Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase tertib penganggaran	85%	87.50%	88%	89%	90%	90%
			Persentase tertib perbendaharaan	92%	93%	94%	95%	96%	96%
			Persentase tertib akuntansi dan pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Persentase tertib barang daerah	92.44%	94.06%	95.67%	97.28%	98.89%	98.89%
			Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik (83)	Baik (84)	Baik (85)	Baik (86)	Baik (87)	Baik (87)
			Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A (85.09)	A (85.45)	A (85.88)	A (86.35)	A (86.85)	A (86.85)
			Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	-	-	-	100%	100%	100%

B.**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan Instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terdapat kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja ;

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun isi dari perjanjian kinerja Badan Keuangan Tahun 2022 diuraikan berikut ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib Penganggaran	50.00%
	Persentase Tertib Perbendaharaan	94.00%
	Persentase Tertib Akuntansi dan Pelaporan	100%
	Persentase Tertib Barang Daerah	97%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A (86,35)
	Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100%
	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik (86)

Tabel 2.3
Target Kinerja Badan Keuangan Tahun 2021 dan 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
Meningkatnya Tertib Tata Kelola Keuangan Daerah	Persentase tertib penyusunan anggaran	70%	35.71%	50%
	Persentase tertib verifikasi dan perbendaharaan	93%	86,02%	94.00%
	Persentase tertib akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%
	Persentase Tertib Barang Daerah	100%	94,82%	97%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik	Baik (87,42)	Baik (86)
	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	A (84,10)	A (86,35)
	Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah			100%

Dalam mewujudkan Target Kinerja Tahun 2022, Badan Keuangan mendapat dukungan anggaran sebesar Rp243.665.705.788,00. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 Program, 13 Kegiatan, 56 Sub Kegiatan. Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Program dan Alokasi Anggaran Badan Keuangan Tahun 2022

NO.	Sasaran Program	Program	Anggaran	Persentase
1	Meningkatnya Tertib Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp227.716.049.060,00	93,46%
2	Meningkatnya Tertib Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp477.366.000,00	0,20%
3	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp15.472.290.728,00	6,34%
Jumlah			Rp243.665.705.788,00	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Selain itu, capaian kinerja 2022 juga dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, serta dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Badan Keuangan Tahun 2019 – 2024.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Dari hasil pengukuran kinerja Badan Keuangan Tahun 2021, ada 3 (tiga) indikator yang dinyatakan “sangat berhasil” yaitu capaiannya $\geq 100\%$ dan 4 (empat) indikator dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya antara 85% sampai dengan 99%.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Badan Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KATEGORI
Meningkatnya Tertib Tata Kelola Keuangan Daerah	Persentase tertib penganggaran	50%	70.83%	141.67%	Sangat Berhasil
	Persentase tertib perbendaharaan	94.00%	80%	85.11%	Berhasil
	Persentase tertib akuntansi dan pelaporan	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
	Persentase tertib barang daerah	97%	94.85%	97.78%	Berhasil
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik (86)	Baik (87.42)	101.12%	Sangat Berhasil
	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A (86,35)	A (85.10)	98.55%	Berhasil
	Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100%	97,25%	97,25%	Berhasil

Keterangan = (≥ 100 : Sangat Berhasil; $85 > x > 100$: Berhasil; $70 > x \geq 85$: Cukup Berhasil; < 70 : Tidak Berhasil)

Tabel 3.2. Realisasi Kinerja Badan Keuangan Tahun 2020– 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target Renstra 2024
1.	Meningkatnya Tertib Tata Kelola Keuangan Daerah	Persentase tertib penganggaran	56.25%	25%	70.83%	90%
		Persentase tertib perbendaharaan	80%	80%	80%	96%
		Persentase tertib akuntansi dan pelaporan	100%	100%	100%	100%
		Persentase tertib barang daerah	95,56%	94.85%	94.85%	98,89%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik (82.50)	Baik (87.42)	Baik (86.96)	Baik (87)
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A (86.60)	A (84.10)	A (85.10)	A (86.85)
		Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	-	-	97,25%	100%

SASARAN

1

MENINGKATNYA TERTIB TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH

Indikator :

Persentase tertib penganggaran

Persentase tertib perbendaharaan

Persentase tertib akuntansi dan pelaporan

Persentase tertib barang daerah

Target :

50%

94.00%

100%

97%

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses penganggaran, penatausahaan keuangan, hingga proses akuntansi dan pelaporan keuangan berjalan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Tertib berarti bahwa keuangan dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Capaian indikator sasaran ‘Meningkatnya Tertib Tata Kelola Keuangan Daerah’ yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tertib Tata Kelola Keuangan Daerah Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target Renstra 2024
1.	Persentase tertib penganggaran	56,25%	25%	50%	70.83%	90%
2.	Persentase tertib perbendaharaan	80%	80%	94%	80%	96%
3.	Persentase tertib akuntansi dan pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase tertib barang daerah	95,56%	94,82%	97%	94,85%	98,89%

1 PERSENTASE TERTIB PENGANGGARAN

Tertib penganggaran menggambarkan sejauhmana proses penyusunan anggaran dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.



Indikator kinerja ini diukur dengan membandingkan jumlah tahapan penyusunan anggaran pemerintah daerah sesuai standar dan tepat waktu dengan jumlah tahapan penyusunan anggaran pemerintah daerah. Tahapan penyusunan APBD Tahun 2023 dan Tahapan penyusunan Perubahan APBD Tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Tahapan Penyusunan APBD Tahun 2023

NO	URAIAN	WAKTU		Keterangan
		PMDN No. 84/2022	PELAKSANAAN	
1	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah	Minggu I bulan Juli	8 Juli 2022	Tepat Waktu
2	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Minggu II bulan Juli	12 Juli 2022	Tepat Waktu
3	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Minggu II bulan Agustus	13 Agustus 2022	Tepat Waktu
4	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD	Minggu III bulan Agustus	15 Agustus 2022	Tepat Waktu
5	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD			
6	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Minggu II bulan September	9 September 2022	Tepat Waktu
7	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan	30 November 2022	Tepat Waktu
8	Penyampaian Rancangan PERDA tentang APBD dan Rancangan PERBUP tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	2 Desember 2022	Tepat Waktu

NO	URAIAN	WAKTU		Keterangan
		PMDN No. 84/2022	PELAKSANAAN	
9	Penyempurnaan Rancangan PERDA tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Daerah tentang APBD	7 hari sejak diterima keputusan hasil evaluasi	30 Desember 2022	Tepat Waktu
10	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan PERDA tentang APBD kepada Gubernur	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	30 Desember 2022	Tepat Waktu
11	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	akhir desember (31 desember)	30 Desember 2022	Tepat Waktu
12	Penyampaian PERDA dan PERBUP kepada Gubernur	setelah 7 hari kerja ditetapkan	3 Januari 2023	Tepat Waktu


Tabel 3.5
Tahapan Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2022

NO	URAIAN	WAKTU		Keterangan
		PMDN No. 27/2021	PELAKSANAAN	
1	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah	paling lambat minggu I bulan Agustus	29 Agustus 2022	Terlambat
2	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	paling lambat minggu I bulan Agustus	31 Agustus 2022	Terlambat
3	Pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	paling lambat minggu II bulan Agustus	21 September 2022	Terlambat

NO	URAIAN	WAKTU		Keterangan
		PMDN No. 27/2021	PELAKSANAAN	
4	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan Perubahan DPASKPD/PPKD serta	paling lambat minggu III bulan Agustus	22 September 2022	Terlambat
5	Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD			Terlambat
6	Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan September	26 September 2022	Terlambat
7	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 30 September	30 September 2022	Tepat Waktu
8	Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	3 Oktober 2022	Tepat Waktu
9	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD	Paling lambat 7 hari sejak diterima keputusan hasil evaluasi	24 Oktober 2022	Tepat Waktu
10	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada Gubernur	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	27 Oktober 2022	Tepat Waktu
11	Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi		27 Oktober 2022 dan 28 Oktober 2022	Tepat Waktu
12	Penyampaian PERDA dan PERBUP kepada Gubernur	Paling lambat 7 hari kerja setelah ditetapkan	9 November 2022	Terlambat


Dari Tabel 3.4 dan Tabel 3.5, Persentase tertib penganggaran dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Tertib Penganggaran} &= \frac{\text{Jumlah tahapan penyusunan anggaran pemerintah daerah sesuai standar dan tepat waktu}}{\text{Jumlah tahapan penyusunan anggaran pemerintah daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{17}{24} \times 100\% \\ &= 70.83\% \end{aligned}$$



Perbandingan capaian tertib penganggaran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir serta dibandingkan dengan target yang dapat dicapai sampai dengan akhir periode Renstra 2019-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Tertib Penganggaran Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi 2020-2021, dan Target Renstra (Akhir)



Mencermati grafik 3.1 di atas, terlihat bahwa capaian kinerja Tahun 2022 meningkat 45,83% dari Tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020, capaian kinerja Tahun 2022 meningkat 14,58%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra 2019-2024 dengan target 90%, kondisi saat ini hanya mencapai 78,70%. Diperlukan upaya yang optimal untuk mencapai target akhir Renstra 2019-2024, yaitu sekitar 22 tahapan penyusunan anggaran yang tepat waktu.

Pencapaian target kinerja di atas 100% pada Tahun 2022 perlu dicermati dengan seksama mengingat target yang ditetapkan di awal tahun cukup rendah. Rendahnya penetapan target kinerja Tahun 2022 disebabkan pencapaian kinerja pada tiga tahun sebelumnya rata-rata di bawah 50%. Pada Tahun 2019 realisasi kinerja hanya 55,56%. Kemudian pada Tahun 2020 naik menjadi 56,25%. Akan tetapi pada tahun 2021 realisasi kinerja tertib penyusunan anggaran turun drastis menjadi hanya 25%.

Keberhasilan pencapaian kinerja Tertib Penyusunan Anggaran di Tahun 2022 didukung oleh :

1. Upaya optimal dan kolaborasi yang efektif antar elemen yang terlibat dalam setiap tahapan penyusunan APBD;
2. Kesiapan aplikasi penganggaran, ketegasan dalam tertib penginputan data usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) semua perangkat daerah, tertib dalam penyusunan Ranperda APBD, serta efektivitas dan efisiensi waktu dalam pembahasan Ranperda dengan DPRD;
3. Konsultasi dan koordinasi dengan pihak yang berkompeten dilakukan dengan intensif. Konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada Bidang Anggaran khususnya Sub Bidang Bina Kabupaten/Kota dilakukan baik melalui saluran komunikasi elektronik maupun tatap muka secara langsung;
4. Mendiskusikan upaya penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi melalui rapat TAPD.

Kendala dan analisis kegagalan dalam Tertib Penyusunan Anggaran yaitu :

1. Keterlambatan penetapan Perubahan RKPD pada tanggal 23 Agustus 2022 yang disusun oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah. Perubahan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam menyelesaikan dan menyampaikan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS pada Minggu I Agustus sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
2. Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS antara TAPD dan Banggar DPRD terlalu lama;
3. Masih ada beberapa SKPD yang terlambat menyelesaikan penginputan RKA pada aplikasi SIPD;
4. Terdapat beberapa SKPD yang keliru dalam menyusun anggaran terutama pada belanja gaji dan tunjangan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu :

1. Komunikasi yang intensif dengan penyusun Perubahan RKPD untuk mempercepat penyelesaian dokumennya dan mengingatkan tahapan dan jadwal penyusunan Perubahan APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
2. Komunikasi yang persuasif dengan Banggar DPRD dan menyampaikan batas waktu penyusunan APBD;
3. Membimbing dan menegaskan kepada SKPD terkait batas waktu penginputan serta menyediakan ruang dan jaringan internet yang memadai;
4. Melakukan revisi APBD.

Untuk meningkatkan capaian kinerja tertib penganggaran, kedepannya perlu dilakukan langkah-langkah strategis, yaitu :

1. Menyusun dan mempedomani rencana kerja yang akurat dengan alur waktu sesuai dengan regulasi yang berlaku;
2. Penentuan rencana kerja untuk setiap tahapan penyusunan APBD tidak mengacu pada batas akhir yang ditetapkan pada regulasi yang berlaku;
3. Peningkatan kompetensi para operator maupun perencana dan pendampingan khusus bagi SKPD yang sering terlambat;
4. Lebih mengoptimalkan pelaksanaan asistensi anggaran dengan memperhatikan hal-hal yang berpotensi menimbulkan permasalahan pada pembahasan anggaran di Banggar DPRD;
5. Lebih meningkatkan kualitas penyusunan APBD dengan analisis data yang konkrit dan valid.

Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator Persentase Tertib Penganggaran, diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Tertib Penganggaran Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi 2020-2021, dan Target Renstra (Akhir)

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 Dokumen	184.539.400	2	183.907.503	100%	99,66%

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	128.122.300	2	127.285.500	100%	99,35%
3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	808.430.200	3	805.369.584	150%	99,62%
4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen	195.992.600	5	195.603.374	166,67 %	99,80%
5	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	180.930.100	2	180.371.700	100%	99,69%
Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah							
6	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	45 SKPD	172.966.600	45	169.900.943	100 %	98,23%
JUMLAH			1.670.981.200		1.662.438.604		99,49%

Dari tabel di atas terlihat bahwa Persentase Tertib Penganggaran didukung oleh 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan. Masing-masing sub kegiatan telah menghasilkan output sesuai dengan yang telah ditargetkan. Penggunaan anggaran yang terealisasi sebesar 99,49% mampu menghasilkan kinerja Tertib Penganggaran sebesar 70,83%.

Tertib perbendaharaan menggambarkan sejauhmana proses verifikasi dan perbendaharaan dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan IKU 2019 – 2024, indikator kinerja ini diukur dengan membandingkan jumlah proses verifikasi dan perbendaharaan sesuai standar dan tepat waktu dengan jumlah proses verifikasi dan perbendaharaan.

Jumlah proses verifikasi dan perbendaharaan yang diselenggarakan Badan Keuangan dalam hal ini Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan selama Tahun 2022 terdiri atas :

1. Verifikasi SPM perangkat daerah;
2. Penerbitan SP2D;
3. Administrasi Gaji ASN;
4. Pengawasan dan pelaporan posisi kas daerah;
5. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Dana Transfer (DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa).

Dari ke-5 (lima) jenis proses tersebut, 4 (empat) proses telah sesuai standar dan tepat waktu. Sehingga, persentase tertib penyusunan tertib verifikasi dan perbendaharaan dapat dihitung sebagai berikut :


$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Tertib Perbendaharaan} &= \frac{\text{Jumlah proses verifikasi dan perbendaharaan sesuai standar dan tepat waktu}}{\text{Jumlah proses verifikasi dan perbendaharaan}} \times 100\% \\
 &= \frac{4}{5} \times 100\% \\
 &= 80\%
 \end{aligned}$$



Pencapaian kinerja tertib perbendaharaan didukung oleh :

1. Penerbitan Ampra Gaji 1 (satu) atau 2 (dua) pekan sebelum jadwal pembayaran gaji;
2. Penyampaian laporan dana transfer tepat waktu;
3. Verifikasi SPP dan SPM SKPD tepat waktu;
4. Penerbitan SP2D sesuai SPM yang telah diverifikasi.

Grafik 3.2
Jumlah SPM dan SP2D Tahun 2017-2021



Kendala dan analisis kegagalan dalam pencapaian kinerja tertib perbendaharaan :

1. Terjadi gangguan dalam koneksi internet
2. Terjadi gangguan pada aplikasi penerbitan SP2D;
3. Beberapa SKPD keliru dalam penyusunan anggaran kas terutama pada belanja gaji dan tunjangan;
4. Masih terdapat kekeliruan dalam penginputan SPM perangkat daerah;
5. Penyerapan dana bertumpuk pada akhir tahun anggaran, sehingga proses verifikasi dan penerbitan SP2D beberapa SKPD tertunda;
6. Pelaporan harian kas daerah tidak tertib;
7. Belum tertibnya implementasi SOP;
8. Pengendalian kas daerah terutama dalam hal ketersediaan dana dan sumber pendanaan tidak tertib sehingga terdapat 126 SP2D dari 7 SKPD tidak dapat dicairkan hingga akhir tahun 2022;
9. Terbatasnya sarana dan prasarana komputer;
10. Terbatasnya SDM;

Upaya mengatasi kendala:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan penyedia layanan internet dan teknisi untuk mengatasi gangguan koneksi internet serta meminta tambahan kapasitas dan kecepatan internet pada dinas terkait;
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan penyedia jasa aplikasi untuk mengatasi gangguan pada aplikasi;
3. Meminta kepada SKPD untuk cermat dalam penyusunan anggaran kas;
4. Mengingatkan SKPD untuk lebih cermat dalam penginputan SPM;
5. Meminta kepada SKPD untuk mempercepat penyerapan anggaran, tidak menunggu sampai akhir tahun anggaran;
6. Memberikan teguran kepada Pemegang Kas Daerah untuk lebih tertib dalam melakukan pengawasan kas di kas daerah;
7. Melengkapi sarana dan prasarana sesuai kemampuan anggaran;
8. Penataan staf dengan rangkap tugas dan memberdayakan non pns secara optimal.

Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan pada masa mendatang :

1. Meningkatkan sistem pengawasan pada kas daerah yang lebih baik agar lebih tertib dan terkendali;
2. Mendampingi SKPD dalam penginputan anggaran kas pada aplikasi SIPD, sehingga dapat meminimalkan kekeliruan;
3. Penyusunan Proses Bisnis dan pementapan sosialisasi SOP penatausahaan keuangan daerah.

Perbandingan capaian tertib perbendaharaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir serta dibandingkan dengan target yang dapat dicapai sampai dengan akhir periode Renstra 2019-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tertib Perbendaharaan Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi 2020-2021 dan Target Renstra (Akhir)



Dari grafik 3.4 di atas, terlihat bahwa capaian kinerja Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan targetnya mencapai 85,11%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra 2019-2024 dengan target 96%, kondisi saat ini masih rendah yaitu 83,33%. Capaian kinerja tertib tertib perbendaharaan Tahun 2022 masih stagnan sejak Tahun 2019.

Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator persentase tertib perbendaharaan, diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7
Program dan Kegiatan Indikator Tertib Perbendaharaan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	48 Dokumen	24.784.100	48	24.728.700	100%	99,78%
2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	30 Jenis	48.962.200	30	48.903.811	100%	99,88%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 Dokumen	169.252.400	12	169.249.900	100%	100%
4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	12800 Dokumen	142.400.700	12126	142.267.171	98,34%	99,91%
5	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	93.214.600	90	88.923.000	180%	95,40%
JUMLAH			478.614.000		474.072.582		99,05%

Dari tabel di atas terlihat bahwa Persentase Tertib Perbendaharaan didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan. 3 (tiga) sub kegiatan telah menghasilkan output sesuai dengan yang telah ditargetkan. 1 (satu) sub kegiatan menghasilkan output lebih dari target dan 1 (satu) sub kegiatan menghasilkan output kurang dari target yaitu jumlah SP2D yang terbit sesuai dengan jumlah SPM yang diusulkan SKPD. Penggunaan anggaran yang terealisasi sebesar 99,05% mampu menghasilkan kinerja Tertib Perbendaharaan sebesar 80%.

Tertib akuntansi dan pelaporan menggambarkan sejauhmana proses akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan IKU 2019-2024, indikator kinerja ini diukur dengan membandingkan jumlah pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu dengan jumlah pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan. Pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan berkaitan dengan kegiatan:

1. Penatausahaan akuntansi atas setiap transaksi keuangan dan aset,
2. Penerbitan laporan keuangan berkala maupun tahunan,
3. Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban APBD dan Ranperbup Penjabaran Pertanggungjawaban APBD.

$$\begin{aligned} \text{Persentase Tertib Perbendaharaan} &= \frac{\text{Jumlah pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu}}{\text{Jumlah pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan}} \times 100\% \\ &= \frac{3}{3} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$



Keberhasilan pencapaian kinerja Tertib Akuntansi dan Pelaporan didukung oleh :

1. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan berkala, yaitu laporan keuangan bulanan, triwulan, dan semester. Penyampaian laporan keuangan berkala dilakukan melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah;
2. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan. Laporan Keuangan Unaudited pada tanggal 21 Maret 2022, diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat;
3. Ketepatan waktu penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diserahkan ke DPRD tanggal 22 Juni 2022 ;
4. Pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi APBD dengan semua SKPD;
5. Pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi Dana Kapitasi dengan Puskesmas;
6. Melakukan upaya penyelesaian kerugian daerah sesuai mekanisme yang diatur oleh perundang-undangan.

Perbandingan capaian tertib akuntansi dan pelaporan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir serta dibandingkan dengan target yang dapat dicapai sampai dengan akhir periode Renstra 2019-2024, dapat dilihat pada gambar berikut ini;

Grafik 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tertib Akuntansi dan Pelaporan Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi 2020-2021 dan Target Renstra (Akhir)



Kendala dan analisis kegagalan dalam pencapaian kinerja tertib akuntansi dan pelaporan, yaitu :

1. Terjadi gangguan dalam koneksi internet;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana komputer;
3. Kurang optimalnya kesiapan aplikasi SIPD yang belum menjangkau sampai ke tahap akuntansi dan laporan keuangan
4. Kurangnya SDM yang kompeten dalam bidang akuntansi dan teknologi informasi;
5. Perangkat Daerah tidak tertib dalam penatausahaan keuangan, terutama dalam kelengkapan dokumen dan penginputan pada aplikasi;
6. Belum memadainya sarana dan prasarana untuk melaksanakan sidang majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.

Solusi yang telah dilakukan yaitu :

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan penyedia layanan internet dan teknisi untuk mengatasi gangguan koneksi internet serta meminta tambahan kapasitas dan kecepatan internet pada dinas terkait;
2. Melengkapi sarana dan prasarana sesuai kemampuan anggaran;
3. Menggunakan kembali aplikasi SIMDA
4. Melibatkan SDM yang kompeten dalam hal akuntansi dan teknologi informasi dari beberapa perangkat daerah;
5. Membimbing operator perangkat daerah dalam hal penginputan pada aplikasi;

6. Melakukan upaya penyelesaian kerugian daerah dengan komunikasi persuasif kepada pihak yang melakukan kerugian daerah
7. Mengusahakan pemenuhan sarana dan prasarana serta mengagendakan pelaksanaan sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah di tahun berikutnya.

Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator persentase tertib akuntansi dan pelaporan Tahun 2022, diuraikan pada tabel berikut ini ;

Tabel 3.8
Program dan Kegiatan Indikator Tertib Akuntansi dan Pelaporan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 Dokumen	114.013.500	2	113.304.400	100%	99,38%
2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	195 Dokumen	61.213.900	150	60.977.300	100%	99,61%
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Dokumen	137.958.300	17	136.575.500	100%	99,00%
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Kali	57.212.200	-	12.690.800	40%	22,18%
5	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	248.490.200	1	247.429.110	98,34%	99,57%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	248.490.200	1	247.429.110	98,34%	99,57%
6	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	335.831.400	1	334.024.419	180%	99,46%
JUMLAH			954.719.500		905.001.529		94,79%

Dari tabel di atas terlihat bahwa Persentase Tertib Akuntansi dan Pelaporan didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan. Penggunaan anggaran yang terealisasi sebesar 94,79% mampu menghasilkan kinerja Tertib Tertib Akuntansi dan Pelaporan sebesar 100%.

4

PERSENTASE TERTIB BARANG DAERAH

Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Polewali Mandar merujuk pada :

1. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Permendagri nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
4. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan IKU 2019 – 2024, persentase tertib barang daerah diukur dengan membandingkan jumlah tahapan pengelolaan aset sesuai standar dan tepat waktu dengan jumlah tahapan pengelolaan aset. Ruang lingkup pengelolaan aset terdiri atas 11 (sebelas) tahapan yang mengacu pada Permendagri nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu :

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. Pengadaan;
3. Penggunaan;
4. Pemanfaatan;
5. Pengamanan dan pemeliharaan;
6. Penilaian;
7. Pemindahtanganan;
8. Pemusnahan;
9. Penghapusan;
10. Penatausahaan;
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

$$\text{Persentase Tertib Barang Daerah} = \frac{\text{Jumlah tahapan pengelolaan aset sesuai standar dan tepat waktu}}{\text{Jumlah tahapan pengelolaan aset}} \times 100\%$$

Dari 11 (sebelas) tahapan tersebut, 9 (sembilan) tahapan telah dilaksanakan dengan tertib sesuai ketentuan. Adapun 2 (dua) tahapan lainnya masih dilakukan pembenahan secara bertahap, mengingat tingkat kerumitan dan besarnya biaya yang dibutuhkan. Berikut ini capaian masing-masing tahapan pengelolaan aset.

Tabel 3.9
Tahapan Pengelolaan BMD

No	Tahapan Pengelolaan BMD	Pelaksanaan Kegiatan	Capaian
1	Perencanaan kebutuhan dan penganggaran	Usulan dan Penetapan RKBMD	100%
2	Pengadaan	Penyampaian LRA Belanja Modal oleh Pengguna Barang / OPD	100%
3	Penggunaan	Usulan Penggunaan BMD	100%
4	Pemanfaatan	Penyusunan Berita Acara Pinjam Pakai	100%

No	Tahapan Pengelolaan BMD	Pelaksanaan Kegiatan	Capaian
5	Pengamanan dan Pemeliharaan	Kelengkapan Sertifikat Tanah Pemda (52.21%)	65,53%
		Kelengkapan Dokumen BPKB Kendaraan (44.39%)	
		Penertiban BMD (100%)	
6	Penilaian	Penilaian BMD yang akan dilelang	100%
7	Pemindahtanganan	Hibah, Penjualan, Tukar Menukar	100%
8	Pemusnahan	Pemusnahan	100%
9	Penghapusan	Penghapusan	100%
10	Penatausahaan	Pembukuan (100%)+	77,78%
		Inventarisasi (33,33%)	
		Pelaporan Aset (100%)	
11	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	Monitoring dan Evaluasi BMD	100%
Rata-Rata Capaian Tahapan Pengelolaan BMD			94,85%




Keberhasilan Pengelolaan BMD Tahun 2022 didukung oleh :

1. Penyusunan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 15 tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan 2023 dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 42 tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 15 tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan 2023;
2. Penyusunan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan Dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023;
3. Pelaksanaan rekonsiliasi data Barang Milik Daerah (BMD) dengan para pengurus barang sebanyak dua kali dalam setiap tahun anggaran;
4. Penetapan status pengguna BMD dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 591 Tahun 2022, tanggal 12 Mei 2022 tentang Penetapan Status Pengguna dan Nilai Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021;

5. Pengamanan terhadap BMD Kabupaten Polewali Mandar dengan memenuhi :
 - kelengkapan sertifikat tanah, tanah yang telah bersertifikat sebanyak 639 dari 1224 jumlah tanah yang dimiliki;
 - kelengkapan dokumen kepemilikan kendaraan, 502 unit kendaraan dari 1131 total kendaraan telah memiliki dokumen BPKB;
 - pemasangan tanda kepemilikan tanah, Pada tahun 2022, sebanyak 8 (delapan) lokasi tanah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah dipasang tanda kepemilikan tanah. Total pemasangan tanda kepemilikan tanah dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 6 (enam) Lokasi;
6. Penilaian 34 unit BMD dengan melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju. Penilaian BMD dilakukan dalam rangka pelaksanaan lelang BMD;
7. Penjualan BMD melalui lelang e-auction dengan metode closed bidding yang melibatkan KPKNL Mamuju. Hasil penjualan 31 (tiga puluh satu) unit BMD melalui lelang disetorkan seluruhnya ke Kas Umum Daerah;
8. Pemusnahan 2440 BMD yang tidak dapat digunakan dan tidak dapat dipindahtangankan;
9. Penerbitan Keputusan Bupati Nomor 1046 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar barang milik daerah yang disebabkan karena pemusnahan. Jumlah BMD yang dihapus terdiri dari :
 - 143 Barang di Kecamatan,
 - 260 barang di kelurahan,
 - 2037 barang di Puskesmas;
10. Penerbitan Keputusan Bupati Nomor 825 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar barang milik daerah yang disebabkan karena pemindahtanganan melalui proses penjualan;
11. Penerbitan Keputusan Bupati Nomor 826 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar barang milik daerah yang disebabkan karena pemindahtanganan melalui proses hibah;
12. Penerbitan Keputusan Bupati Nomor 1172 Tahun 2022 Tentang Penghapusan BMD disebabkan pencatatan Ganda pada sistem informasi manajemen daerah barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
13. Penerbitan Keputusan Bupati Nomor 1062 Tahun 2022 Tentang Penghapusan BMD disebabkan pencatatan Ganda pada sistem informasi manajemen daerah barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
14. Penyusunan Laporan Aset Tahun 2022;
15. Melaksanakan Pelatihan Teknis BMD bagi pengurus barang;
16. Monitoring dan Evaluasi BMD pada 45 Perangkat Daerah, 23 Kelurahan, dan 22 Puskesmas serta Rumah Sakit;
17. Penerbitan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 41 tahun 2022 Tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

Perbandingan capaian persentase tertib barang daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir serta dibandingkan dengan target yang akan dicapai sampai dengan akhir periode Renstra 2019-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tertib Barang Daerah Tahun 2022
dengan Target Tahun 2022, Realisasi 2020-2022, dan Target Renstra (Akhir)



Dari grafik 3.6 di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan targetnya mencapai 97,78%. Realisasi kinerja tertib barang daerah Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020, menurun 0,71%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra 2019-2024 dengan target 98,89%, kondisi saat ini mencapai 95.91%.

Kendala dan analisis kegagalan dalam pengelolaan BMD Kabupaten Polewali Mandar yaitu:

1. Tidak ditemukannya bukti hibah tertulis atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Tidak ditemukannya bukti-bukti pembelian berupa kwitansi atau bukti pembelian lainnya atas tanah yang dibeli;
3. Terkendalanya pengamanan batas tanah yang disebabkan oleh terbatasnya anggaran untuk pemagaran lokasi atau pemasangan plang;

4. Tidak ditemukannya bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang disebabkan oleh :

- Beberapa kendaraan yang diperoleh dari Hibah Pemerintah Pusat maupun Hibah Pemerintah Provinsi, tidak dilengkapi dengan dokumen BPKB.
- Sebelum terbentuknya kelembagaan yang khusus menangani asset, dokumen beberapa kendaraan dikuasai oleh masing-masing pengguna barang. Kemudian pada saat pengguna barang tersebut dimutasi, dokumen BPKB tidak diserahkan.
- Terdapat beberapa pembelian kendaraan pada periode sebelum tahun 2015 tidak dilengkapi dengan BPKB.

5. Pada beberapa asset yang mudah dibawa seperti kendaraan, laptop, kamera, personal computer, dan printer banyak dikuasai oleh ASN secara pribadi. Pada saat ASN yang menggunakan barang dimutasi atau memasuki masa purna bakti, aset/BMD sebagaimana disebutkan di atas tidak dikembalikan.

6. Belum terkoordinasinya penyusunan rencana kebutuhan BMD antara pengurus barang dan perencana pada masing-masing instansi sehingga tidak ada keselarasan antara perencanaan anggaran dan perencanaan kebutuhan belanja modal.

Untuk mengatasi beberapa kendala yang disebutkan di atas, Badan Keuangan telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan permasalahan yang ada, di antaranya yaitu:

1. Penelusuran atas dokumen alas hak baik berupa bukti pembelian maupun hibah tanah;
2. Penelusuran atas dokumen bukti-bukti pembelian berupa kwitansi atau bukti pembelian lainnya atas tanah yang dibeli;
3. Melakukan pengkategorian dengan cara memprioritaskan lahan yang berpotensi konflik untuk dilakukan pemasangan plang.
4. Terhadap permasalahan terkait bukti kepemilikan kendaraan bermotor dilakukan upaya-upaya berikut ini :
 - Menyampaikan permasalahan tersebut kepada perangkat daerah untuk melakukan penelusuran kepada pihak Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
 - Melakukan koordinasi, mengumpulkan fotokopi STNK dan BPKB serta mengarahkan pada masing-masing perangkat daerah menyusun "Buku Kendaraan Dinas" yang berisikan foto kendaraan dinas dan Salinan bukti kepemilikan.
 - Melakukan inventarisasi terhadap BPKP atas kendaraan dinas yang dimaksud namun beberapa dokumen BPKP hilang dan/ atau tidak ditemukan fisiknya.
5. Penelusuran dan penarikan kembali atas aset yang dikuasai oleh pegawai yang mutasi/pensiun yang dituangkan dalam berita acara serah terima. Serta dikeluarkan Surat Edaran Bupati Polewali Mandar Nomor 31 Tahun 2022 Tanggal 28 September 2022 tentang Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Daerah yang dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas Barang Milik Daerah sebagai upaya preventif (pencegahan) pengamanan barang milik daerah.
6. Terlibat aktif dalam asistensi penyusunan anggaran, terutama untuk memastikan kesesuaian antara RKBMD dengan rincian belanja modal pada RKA (Rencana Kerja Anggaran);

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Daerah, rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya yaitu :

1. Penelusuran atas dokumen alas hak baik berupa bukti pembelian maupun hibah tanah.
2. Penelusuran atas dokumen bukti-bukti pembelian berupa kwitansi atau bukti pembelian lainnya atas tanah yang dibeli;
3. Pengecekan/penelusuran atas lahan milik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang belum memiliki dokumen bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat agar dapat diamankan terlebih dahulu dengan pemasangan plang BMD;
4. Berkoordinasi kembali dengan perangkat daerah terkait dokumen BPKB kendaraan hibah yang belum lengkap;
5. Mengumpulkan dan menyimpan dokumen BPKB kendaraan dinas perangkat daerah;
6. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan SAMSAT Polewali Mandar terkait penerbitan ulang BPKP kendaraan dinas yang hilang;
7. Bagi ASN yang telah berpindah tugas atau memasuki masa purna bakti tetapi belum mengembalikan aset akan dilakukan komunikasi secara persuasif untuk meminta aset yang dibawa. Kemudian jika yang bersangkutan belum menindaklanjuti akan dilakukan komunikasi administratif melalui penyampaian surat permintaan pengembalian aset dimaksud sebanyak 3 (tiga) kali. Jika belum berhasil, dokumen dan proses penarikan BMD akan dilimpahkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Polewali Mandar;
8. Melakukan kerja sama dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Polewali Mandar untuk menjadikan "surat keterangan tidak membawa aset" sebagai salah satu persyaratan dalam pengambilan SK Pensiun.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator **Persentase Tertib Barang Daerah** diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Program dan Kegiatan Indikator Persentase Tertib Barang Daerah

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							
Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah							
1	Penyusunan Standar Harga	1 Dokumen	74.723.200	1	74.660.600	100%	99.92%
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	9.126.000	1	9.121.000	100%	99.95%

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	23.911.900	1	23.896.200	100%	99.93%
4	Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	171.375.400	2	171.364.600	200%	99.99%
5	Penilaian Barang Milik Daerah	60 Unit	59.161.500	34	59.067.100	56.67%	99.84%
6	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 SKPD	28.293.700	90	28.274.100	300%	99.93%
7	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	174.106.100	5	174.034.200	166,67 %	99.96%
8	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	109.575.200	1	109.499.700	100%	99.93%
9	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintahan Kabupaten/ Kota	1 Kali	45.693.000	1	45.547.100	100%	99.68%
	JUMLAH		695.966.000		695.464.600		99.93%

Dari tabel di atas terlihat bahwa Persentase Tertib Barang Daerah didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan. Penggunaan anggaran yang terealisasi sebesar 99,93% mampu menghasilkan kinerja Tertib Barang Daerah sebesar 94,87%.

SASARAN**2****MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH****Indikator :****Predikat SAKIP perangkat daerah****Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah****Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah****Target :****A(86,35)****100%****Baik (86)**

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah penting diperhatikan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan sebagai unsur penunjang keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Manajemen perkantoran yang baik sangat mempengaruhi kualitas pelayanan serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Capaian indikator sasaran "**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah**" yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah, Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target Renstra 2024
1.	Predikat SAKIP perangkat daerah	86,60%	84,10%	86,35%	85,10%	86,85%
2.	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	-	-	100%	97,25%	100%
3.	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	82,50	87,42	86	86,96	87

Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan untuk melihat sampai sejauh mana suatu instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerja organisasinya. Untuk mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan pemeringkatan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut. Semakin tinggi nilai SAKIP menandakan semakin baiknya kualitas tata kelola pemerintahan. Perolehan nilai SAKIP Badan Keuangan pada Tahun 2022 atas evaluasi SAKIP Tahun 2021 yaitu **85.10** atau memperoleh predikat rating '**A**'. Rincian hasil penilaian SAKIP Badan Keuangan terdiri dari :

- Perencanaan Kinerja : 28,80
- Pengukuran Kinerja : 24,38
- Pelaporan Kinerja : 12,58
- Evaluasi Internal : 7,85
- Capaian Kinerja : 11,50



Capaian ini didukung oleh :

1. Perencanaan kinerja telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penentuan sasaran perangkat daerah yang dapat menunjang terwujudnya Visi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 sampai kepada perencanaan kinerja eselon IV sebagai penanggung jawab tercapainya output dari kegiatan dan sub kegiatan;
2. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan dimulai dari eselon IV sampai dengan Eselon II;
3. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dilakukan setiap triwulan untuk mengontrol sejauh mana kinerja yang telah dicapai, mengidentifikasi kendala yang mungkin dapat menghambat pencapaian kinerja serta mencari solusi yang tepat dalam mengatasi kendala yang mungkin atau yang telah terjadi.

Adapun kendala dan analisis kegagalan dalam Implementasi SAKIP di Badan Keuangan, yaitu :

1. Indikator kinerja yang ada pada Renstra Tahun 2019-2024 perlu diubah menyesuaikan dengan Kepmen 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Penyusunan rencana aksi kurang lengkap dan akurat, sehingga tidak dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
3. Kualitas SDM perlu ditingkatkan terutama yang terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja, penyusunan rencana aksi, serta pengukuran dan pelaporan kinerja.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Implementasi SAKIP pada tahun 2023, Badan Keuangan perlu melakukan beberapa hal yaitu :

- 1.Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), terutama pada metode pengukuran setiap IKU;
- 2.Reviu Rencana Strategis Tahun 2019-2024 dan menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku saat ini.

Perbandingan capaian predikat SAKIP Badan Keuangan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir serta dibandingkan dengan target yang dapat dicapai sampai dengan akhir periode Renstra Tahun 2019-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.6
Perbandingan Realisasi Predikat Sakip Badan Keuangan Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022, Realisasi 2020-2021, dan Target Renstra (Akhir)



Dari grafik 3.8 di atas, terlihat bahwa capaian kinerja Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan targetnya sebesar 98.55%. Realisasi kinerja Tahun 2022 meningkat apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2021. Akan tetapi realisasi kinerja Tahun 2022 turun 1.50 poin apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra 2019-2024, kondisi saat ini mencapai 97.99%.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12
Program dan Kegiatan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.183.600	1	5.183.600	100%	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.963.600	2	6.963.600	100%	100%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	28.299.000	3	28.299.000	150%	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	5.158.500	3	5.087.600	100%	98,63%
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.988.400	4	2.988.400	100%	100%
	JUMLAH		48.593.100		48.522.200		99,85%

Dari tabel di atas terlihat bahwa Predikat SAKIP Perangkat Daerah didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan. Penggunaan anggaran yang terealisasi sebesar 99,85% mampu menghasilkan kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah sebesar 98,55%.

2

PERSENTASE TERTIB PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PERANGKAT DAERAH

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah tahapan pengelolaan keuangan dan aset sesuai standar dan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah semua tahapan pengelolaan keuangan dan aset. Rincian tahapan pengelolaan keuangan dan aset diuraikan berikut ini:

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13
Pendukung Indikator Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah

No.	Tahapan Penatausahaan Keuangan dan Aset	Pelaksanaan Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Penyiapan bukti-bukti lengkap terkait belanja	54 sub kegiatan dari total 59 sub kegiatan telah tertib dalam penyiapan bukti-bukti pendukung	100%	91.53%
2.	Pelaksanaan Verifikasi atas keabsahan dan kelengkapan bukti-bukti belanja	59 sub kegiatan telah diverifikasi dengan tertib	100%	100%
3.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	Penerbitan SPM dilakukan sesuai dengan usulan SPP	100%	100%
4.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Badan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%
5.	Penyiapan kelengkapan administrasi BMD	Kelengkapan administrasi BMD disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%
6.	Penyiapan kelengkapan administrasi Persediaan Barang	32 sub kegiatan dari total 37 sub kegiatan telah lengkap administrasi persediannya	100%	86.49%
7.	Pengamanan BMD	Semua BMD telah dilabel serta tertib dalam penggunaan dan pemanfaatannya	100%	100%
8.	Penyusunan Laporan Aset	Laporan Aset Badan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%
		JUMLAH		97.25%

Capaian kinerja tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah didukung oleh :

1. Penggunaan aplikasi untuk memudahkan penginputan transaksi belanja;
2. Komitmen PPTK dan Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset untuk tertib dalam pengelolaan keuangan;

Adapun kendala dan analisis kegagalan dalam meningkatkan kinerja tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah yaitu :

1. Masih kurangnya kompetensi ASN yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan aset;
2. Penggunaan 2 (dua) aplikasi menyebabkan tidak efisiennya waktu penginputan;
3. Gangguan koneksi internet dan aplikasi menghambat penginputan;

Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan upaya-upaya berikut ini :

1. Melakukan konsultasi dengan Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Aset;
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan penyedia layanan internet dan teknisi untuk mengatasi gangguan koneksi internet serta meminta tambahan kapasitas dan kecepatan internet pada dinas terkait;



Perbandingan capaian indikator tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah tahun sebelumnya tidak dapat dijelaskan karena indikator ini merupakan revisi dari yang sebelumnya menggunakan indikator Opini BPK.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah diuraikan berikut ini :

Tabel 3.14
Program dan Kegiatan Indikator Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	13.809.541.619	43	13.489.191.621	96%	97,68%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	680 Dokumen	96.758.000	1139	96.723.900	168%	99,96%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	4.123.000	1	4.123.000	100%	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Dokumen	14.941.600	4	14.641.600	100%	97,99%
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	5.626.000	3	5.626.000	100%	100%
JUMLAH			13.930.990.219		13.610.306.121		97.70%

Dari tabel di atas terlihat bahwa tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan. Penggunaan anggaran yang terealisasi sebesar 97,70% mampu menghasilkan kinerja tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah sebesar 97,25%.

3

INDEKS KEPUASAN PENGGUNA PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH

Metode pengukuran indeks kepuasan masyarakat / pengguna layanan (IKM) telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Terdapat 2 (dua) layanan Badan Keuangan yang telah dilakukan survei kepuasan pelayanan, yaitu : Layanan penerbitan SP2D Belanja Alokasi Dana Desa dan Layanan BMD. Adapun hasil survei kedua layanan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.15
Hasil Survei Kepuasan Pengguna Pelayanan Badan Keuangan Tahun 2022


No.	Unsur Pelayanan	Layanan Penerbitan SP2D	Layanan BMD
1	Persyaratan	9.69	9.09
2	Prosedur	9.41	9.42
3	Waktu Pelayanan	9.53	8.93
4	Biaya/Tarif (Gratis)	11.06	10.91
5	Produk Layanan	9.64	8.91
6	Kompetensi Pelaksana	9.76	8.71
7	Perilaku Pelaksana	10	9.16
8	Sarana dan Prasarana	9.59	8.86
9	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	10.71	10.53
Indeks Kepuasan		89.39	84.52
Rata-Rata IK		86.96	
Predikat Kinerja Layanan			
D (Tidak Baik)	C (Kurang Baik)	B (Baik)	A (Sangat Baik)
25,00 - 64,99	65,00 - 76,60	76,61 - 88,30	88,31 - 100,00



Dari tabel 3.9 di atas dapat diketahui bahwa, tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna layanan atas dua jenis layanan Badan Keuangan Tahun 2022 mencapai indeks 86,96 atau predikat kinerja layanan 'Baik'. Capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan untuk Tahun 2022 yaitu Predikat 'Baik'.

Bila ditinjau dari aspek nilai kepuasan, hasil penilaian survei kepuasan layanan Tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan yaitu 86 dimana hasil penilaian IKM sebesar 86.96. demikian juga jika dibandingkan dengan hasil penilaian IKM Tahun 2020, nilai kepuasan naik sebesar 4.46. Perbandingan capaian indeks kepuasan pelayanan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir serta dibandingkan dengan target yang dapat dicapai sampai dengan akhir periode Renstra 2019-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.7
Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi 2019-2020, dan Target Renstra (Akhir)



Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sejak terbentuknya Badan Keuangan, telah diupayakan penambahan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan. Penambahan sarana dan prasarana kantor pada tahun 2022 meliputi sarana computer, printer, dan scanner untuk memudahkan pengolahan data serta pembenahan ruang rapat Badan Keuangan.

Dalam hal peningkatan kapasitas SDM, Badan Keuangan memberi kesempatan kepada PNS maupun non PNS untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun Kementerian/Lembaga.

Faktor Penunjang :

- Loyalitas dan motivasi kerja pegawai;
- Adanya perkembangan teknologi dan informasi.

Faktor Penghambat :

- Terbatasnya kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;
- Terbatasnya SDM;

Solusi :

- Optimalisasi penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada
- Optimalisasi penataan PNS dengan rangkap jabatan dan optimalisasi pemberdayaan Non PNS;
- Optimalisasi implementasi SOP

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator **Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan** diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.16
Program dan Kegiatan Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
1	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	20.732.000	5	20.732.000	100%	100%
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4.855.600	4	4.855.600	100%	100%
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Orang	27.841.000	1	27.541.000	100%	98,92%

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	10.600.000	3	10.600.000	100%	100%
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43 Jenis	79.821.000	43	79.821.000	100%	100%
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7 Jenis	2.035.800	7	2.035.800	100%	100%
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Jenis	104.845.000	1	104.844.882	100%	100%
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Jenis	23.568.500	3	23.562.200	100%	100%
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Jenis	12.720.000	2	12.240.000	100%	96,23%
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Dokumen	284.038.400	193	283.778.866	148%	99,91%
12	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Jenis	13.235.000	3	13.235.000	100%	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
13	Pengadaan Mebel	10 Unit	26.057.600	7	26.055.000	70%	99,99%
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21	477.076.650	21	477.075.950	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3500 Surat	22.362.500	3440	22.360.000	98,28%	99,99%
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Jenis	3.360.000	1	2.940.000	100%	87,50%
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1100 M2	21.026.500	1100 M2	21.026.500	100%	100%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	68.290.000	1	67.117.400	100%	98,28%
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	38.040.200	12	37.734.504	100%	99,20%
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45 Unit	23.000.000	45	23.000.000	100%	100%
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	1100 M2	11.280.000	1100 M2	11.267.200	100%	99,89%
	JUMLAH		1.274.785.850		1.271.823.002		99,77%

Dari tabel di atas terlihat bahwa Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah didukung oleh 5 (lima) kegiatan dan 22 sub kegiatan. Penggunaan anggaran yang terealisasi sebesar 99,77% mampu menghasilkan Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah sebesar 101,12%.

B.

AKUNTABILITAS KEUANGAN


Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam penggunaan sumber daya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja yang baik harus disertai pula laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan. Anggaran untuk Tahun 2022 sebesar Rp240.754.364.515,00. Besarnya anggaran Belanja disebabkan oleh penganggaran belanja transfer bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dan penganggaran belanja tidak terduga melekat pada anggaran Badan Keuangan.

Anggaran Badan Keuangan sebesar Rp19.054.649.869,00, tidak termasuk Bantuan Keuangan (sebesar Rp219.545.651.000,00) dan Belanja Tidak Terduga (sebesar Rp2.154.063.646). Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp18.667.628.638,00 atau sebesar 97,97%.

Analisis Efisiensi Sumber Daya (Anggaran)

Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan melakukan beberapa penghematan dalam beberapa item belanja seperti belanja cetak dan makan minum. Sisa penghematan belanja kemudian dialihkan ke belanja yang lebih mendukung pencapaian kinerja seperti koordinasi dan konsultasi kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat serta pembinaan dan pendampingan SKPD.

Grafik 3.8
Program dan Kegiatan Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Masyarakat/Stakeholder



Untuk mengetahui akuntabilitas keuangan terhadap kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022, dapat diamati melalui tabel berikut :

Tabel 3.17
Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Badan Keuangan Tahun 2022

No.	Sasaran / (Indikator)	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	% Efisiensi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah								
	(Persentase tertib penganggaran)	50%	70.83%	141.67%	1,670,981,200.00	1,662,438,604.00	99.49%	42.18%	Pengelolaan Keuangan Daerah
	(Persentase tertib perbendaharaan)	94%	80%	85.11%	478,614,000.00	474,072,582.00	99.05%	-13.94%	
	(Persentase tertib akuntansi dan pelaporan)	100%	100%	100.00%	954,719,500.00	905,001,529.00	94.79%	5.21%	
	(Persentase tertib barang daerah)	97%	94.85%	97.78%	695,966,000.00	695,464,600.00	99.93%	-2.14%	Pengelolaan Barang Milik Daerah
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah								
	(Predikat SAKIP perangkat daerah)	A (86.35)	85.10	98.55%	48,593,100.00	48,522,200.00	99.85%	-1.30%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
	(Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah)	100.00 %	97.25%	97.25%	13,930,990,219.00	13,610,306,121.00	97.70%	-0.45%	
	(Indeks kepuasan pengguna layanan publik perangkat daerah)	Baik (86)	86.96	101.12%	1,274,785,850.00	1,271,823,002.00	99.77%	1.35%	
	JUMLAH			103.07%	19,054,649,869.00	18,667,628,638.00	97.97%	5.10%	

Mencermati rata-rata realisasi kinerja Badan Keuangan Tahun 2022 sebesar 1003,06%, terdapat efisiensi penggunaan dana sebesar 5,10%. Penggunaan Anggaran yang terealisasi 97,97% mampu menghasilkan rata-rata kinerja 103.07%.

BAB IV PENUTUP

Penyusunan LAKIP Badan Keuangan sebagai bentuk upaya pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja dalam pencapaian Badan Keuangan dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Polewali Mandar yaitu “Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera”. Penyusunan LAKIP Badan Keuangan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan daerah, Badan Keuangan telah berusaha dengan optimal menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi tuntutan peningkatan akuntabilitas keuangan yang semakin besar, tugas pengelolaan keuangan dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Namun demikian, Badan Keuangan optimis dapat mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Laporan Kinerja Badan Keuangan Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh Badan Keuangan dalam upayanya untuk melaksanakan seluruh kinerja yang direncanakan dan ditetapkan pada awal tahun 2022. Upaya yang telah dilakukan tidak terlepas dari itikad baik dari seluruh ASN Badan Keuangan untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani seluruh elemen masyarakat.

Beberapa indikator sasaran pada tahun 2022 telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, meskipun masih terdapat indikator sasaran yang belum maksimal dalam mencapai target yang telah ditentukan. Pencapaian kinerja yang telah terlaksana dengan baik maupun yang belum sepenuhnya dapat dicapai, telah memberikan pengalaman kepada seluruh aparatur Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang.

Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja Badan Keuangan Tahun 2022, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi solusi bagi masalah yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan kinerja yang lebih baik, sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu dalam setiap tahapan penyusunan APBD;
2. Optimalisasi administrasi dan proses pencairan SP2D;
3. Optimalisasi administrasi barang milik daerah baik dalam hal perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan, pemusnahan, dan penghapusan; dan
4. Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan;
5. Optimalisasi penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset.

Sege nap jajaran Badan Keuangan mengharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban pelaporan akuntabilitas sebagaimana yang telah ditetapkan serta sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan yang berguna dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya.

Polewali, 9 Februari 2023



KEPALA BADAN KEUANGAN,

Drs. MUKIM, MM.

Rangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641106 199203 1 012



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN KEUANGAN

Jl. Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, KodePos 91315
Telepon.0428-21413 Faks. 0428-21422
<http://perangkatdaerah.polmankab.go.id/Bakeu>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. MUKIM, MM**
Jabatan : Kepala Badan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM MASDAR**
Jabatan : Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
BUPATI POLEWALI MANDAR,

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KEUANGAN,

H. ANDI IBRAHIM MASDAR

Drs. MUKIM, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19641106 199203 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN KEUANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1	Meningkatnya tertib tata kelola keuangan daerah	Persentase tertib penganggaran	25%	50%
		Persentase tertib perbendaharaan	80%	94%
		Persentase tertib barang daerah	94.82%	97%
		Persentase tertib akuntansi dan pelaporan	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	A	A
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Baik	Baik

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 15,472,290,728	APBD
2	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 227,716,049,060	APBD
3	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 477,366,000	APBD
JUMLAH		Rp 243,665,705,788	APBD

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
BUPATI POLEWALI MANDAR,



H. ANDI IBRAHIM MASDAR

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KEUANGAN,



Drs. MUKIM, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19641106 199203 1 012

Realisasi Kinerja Badan Keuangan Tahun 2022

No.	Sasaran / (Indikator)	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah				
	<i>(Persentase tertib penganggaran)</i>	50%	70.83%	141.67%	Jumlah Tahapan Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu = 17 Jumlah Tahapan Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah = 24
	<i>(Persentase tertib perbendaharaan)</i>	94%	80%	85.11%	Jumlah Proses Verifikasi dan Perbendaharaan Sesuai Standar dan Tepat Waktu = 4 Jumlah Proses Verifikasi dan Perbendaharaan = 5
	<i>(Persentase tertib akuntansi dan pelaporan)</i>	100%	100%	100.00%	Jumlah Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat waktu = 3 Jumlah Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan = 3
	<i>(Persentase tertib barang daerah)</i>	97%	94.85%	97.78%	Jumlah Tahapan Pengelolaan BMD Sesuai Standar dan Tepat waktu = 10.43 Jumlah Tahapan Pengelolaan BMD = 11
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah				
	<i>(Predikat SAKIP perangkat daerah)</i>	A (86.35)	85.10	98.55%	Predikat SAKIP perangkat daerah = A
	<i>(Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah)</i>	100.00%	97.25%	97.25%	Jumlah Tahapan Pengelolaan Keuangan dan BMD Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat waktu = 7.78 Jumlah Tahapan Pengelolaan Keuangan dan BMD Perangkat Daerah = 8
	<i>(Indeks kepuasan pengguna layanan publik perangkat daerah)</i>	Baik (86)	86.96	101.12%	Indeks kepuasan pengguna layanan publik perangkat daerah = Baik
	JUMLAH			103.07%	



Polewali, 7 Februari 2023
 KEPALA BADAN KEUANGAN

rs. MUKIM, MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip. 19641106 199203 1 012

**REALISASI ANGGARAN BADAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Rp
PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15,254,369,169.00	14,930,651,323.00	323,717,846.00	97.88%
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48,593,100.00	48,522,200.00	70,900.00	99.85%
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,183,600.00	5,183,600.00	-	100.00%
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6,963,600.00	6,963,600.00	-	100.00%
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	28,299,000.00	28,299,000.00	-	100.00%
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,158,500.00	5,087,600.00	70,900.00	98.63%
Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,988,400.00	2,988,400.00	-	100.00%
Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,925,364,219.00	13,604,680,121.00	320,684,098.00	97.70%
Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,809,541,619.00	13,489,191,621.00	320,349,998.00	97.68%
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96,758,000.00	96,723,900.00	34,100.00	99.96%
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,123,000.00	4,123,000.00	-	100.00%
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14,941,600.00	14,641,600.00	300,000.00	97.99%
Kegiatan	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	5,626,000.00	5,626,000.00	-	100.00%
Sub Kegiatan	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,626,000.00	5,626,000.00	-	100.00%
Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53,428,600.00	53,128,600.00	300,000.00	99.44%
Sub Kegiatan	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	20,732,000.00	20,732,000.00	-	100.00%
Sub Kegiatan	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4,855,600.00	4,855,600.00	-	100.00%
Sub Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27,841,000.00	27,541,000.00	300,000.00	98.92%
Sub Kegiatan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	530,863,800.00	530,117,848.00	745,952.00	99.86%
Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,600,000.00	10,600,000.00	-	100.00%
Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79,821,100.00	79,821,100.00	-	100.00%
Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,035,800.00	2,035,800.00	-	100.00%
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	104,845,000.00	104,844,882.00	118.00	100.00%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Rp
Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23,568,500.00	23,562,200.00	6,300.00	99.97%
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12,720,000.00	12,240,000.00	480,000.00	96.23%
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	284,038,400.00	283,778,866.00	259,534.00	99.91%
Sub Kegiatan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13,235,000.00	13,235,000.00	-	100.00%
Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	503,134,250.00	503,130,950.00	3,300.00	100.00%
Sub Kegiatan	Pengadaan Mebel	26,057,600.00	26,055,000.00	2,600.00	99.99%
Sub Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	477,076,650.00	477,075,950.00	700.00	100.00%
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46,749,000.00	46,326,500.00	422,500.00	99.10%
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22,362,500.00	22,360,000.00	2,500.00	99.99%
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,360,000.00	2,940,000.00	420,000.00	87.50%
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21,026,500.00	21,026,500.00	-	100.00%
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	140,610,200.00	139,119,104.00	1,491,096.00	98.94%
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68,290,000.00	67,117,400.00	1,172,600.00	98.28%
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38,040,200.00	37,734,504.00	305,696.00	99.20%
Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23,000,000.00	23,000,000.00	-	100.00%
Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	11,280,000.00	11,267,200.00	12,800.00	99.89%
PROGRAM	PENGLOLAAN KEUANGAN DAERAH	224,804,029,346.00	223,781,952,064.00	1,022,077,282.00	99.55%
Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,498,014,600.00	1,492,537,661.00	5,476,939.00	99.63%
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	184,539,400.00	183,907,503.00	631,897.00	99.66%
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	128,122,300.00	127,285,500.00	836,800.00	99.35%
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	808,430,200.00	805,369,584.00	3,060,616.00	99.62%
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	195,992,600.00	195,603,374.00	389,226.00	99.80%
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	180,930,100.00	180,371,700.00	558,400.00	99.69%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Rp
Kegiatan	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	478,614,000.00	474,072,582.00	4,541,418.00	99.05%
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	24,784,100.00	24,728,700.00	55,400.00	99.78%
Sub Kegiatan	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	48,962,200.00	48,903,811.00	58,389.00	99.88%
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	169,252,400.00	169,249,900.00	2,500.00	100.00%
Sub Kegiatan	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	142,400,700.00	142,267,171.00	133,529.00	99.91%
Sub Kegiatan	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	93,214,600.00	88,923,000.00	4,291,600.00	95.40%
Kegiatan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	954,719,500.00	905,001,529.00	49,717,971.00	94.79%
Sub Kegiatan	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	114,013,500.00	113,304,400.00	709,100.00	99.38%
Sub Kegiatan	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	61,213,900.00	60,977,300.00	236,600.00	99.61%
Sub Kegiatan	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	137,958,300.00	136,575,500.00	1,382,800.00	99.00%
Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	57,212,200.00	12,690,800.00	44,521,400.00	22.18%
Sub Kegiatan	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	248,490,200.00	247,429,110.00	1,061,090.00	99.57%
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	335,831,400.00	334,024,419.00	1,806,981.00	99.46%
Kegiatan	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	221,699,714,646.00	220,740,439,349.00	959,275,297.00	99.57%
Sub Kegiatan	Pengelolaan Dana Darurat Mendesak	2,154,063,646.00	2,124,932,949.00	29,130,697.00	98.65%
Sub Kegiatan	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	219,545,651,000.00	218,615,506,400.00	930,144,600.00	99.58%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Rp
Kegiatan	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	172,966,600.00	169,900,943.00	3,065,657.00	98.23%
Sub Kegiatan	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	172,966,600.00	169,900,943.00	3,065,657.00	98.23%
PROGRAM	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	695,966,000.00	695,464,600.00	501,400.00	99.93%
Kegiatan	Pengelolaan Barang Milik Daerah	695,966,000.00	695,464,600.00	501,400.00	99.93%
Sub Kegiatan	Penyusunan Standar Harga	74,723,200.00	74,660,600.00	62,600.00	99.92%
Sub Kegiatan	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	9,126,000.00	9,121,000.00	5,000.00	99.95%
Sub Kegiatan	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	23,911,900.00	23,896,200.00	15,700.00	99.93%
Sub Kegiatan	Pengamanan Barang Milik Daerah	171,375,400.00	171,364,600.00	10,800.00	99.99%
Sub Kegiatan	Penilaian Barang Milik Daerah	59,161,500.00	59,067,100.00	94,400.00	99.84%
Sub Kegiatan	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	28,293,700.00	28,274,100.00	19,600.00	99.93%
Sub Kegiatan	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	174,106,100.00	174,034,200.00	71,900.00	99.96%
Sub Kegiatan	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	109,575,200.00	109,499,700.00	75,500.00	99.93%
Sub Kegiatan	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	45,693,000.00	45,547,100.00	145,900.00	99.68%
	JUMLAH	240,754,364,515.00	239,408,067,987.00	1,346,296,528.00	99.44%



Polewali, 6 Januari 2023
 KEPALA BADAN KEUANGAN

Urs. MUKIM, MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip. 19641106 199203 1 012

Dokumentasi Kegiatan Sekretariat



Pengyerahan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT)



Pengyerahan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT)



Pengyerahan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT)



Pengyerahan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT)

Dokumentasi Kegiatan Bidang Akutansi dan Pelaporan



Penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan



Studi Banding SIPD Akutansi dan Pelaporan di Pemkab. Sumedang, Jawa Barat



Penyerahan LKPD



Rekonsiliasi Realisasi APBD

Dokumentasi Kegiatan Bidang Anggaran



Studi Banding terkait PERKADA APBD Tahun 2022 di Jakarta



Studi Banding terkait PERKADA APBD Tahun 2022 di BPK Makassar



Studi Banding terkait SIPD di Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali



Asistensi APBD oleh TAPD

Dokumentasi Kegiatan Bidang Aset




Pemasangan Plang Kompleks SPMA



Lelang Barang Milik Daerah



Penandatanganan Pakta Integritas BMD



Penilaian Kendaraan Dinas Roda Empat

Dokumentasi Kegiatan Bidang Aset



Penarikan BMD



Survei SSH



Kunjungan Kerja Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah terkait Pengelolaan BMD



Rekon dan Penginputan Data BMD

Dokumentasi Kegiatan Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan



Verifikasi SPM



Pembinaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar



Verifikasi SP2D



Verifikasi SP2D



**BADAN KEUANGAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2022**